**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR … TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POJK No.29/2019 KAP dan PPAP BPRS** | | **RPOJK Kualitas Aset BPR Syariah** | | **USULAN PENYESUAIAN** | **TANGGAPAN/KETERANGAN** |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** | **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |  |  |
| **Menimbang:** | **I. UMUM** | **Menimbang:** | **I. UMUM** |  |  |
| a. bahwa kelangsungan usaha bank pembiayaan rakyat syariah dipengaruhi kualitas aset produktif sehingga bank pembiayaan rakyat syariah harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat; | BPRS sebagai lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat meliputi kebijakan dalam pemberian Pembiayaan, penilaian kualitas Pembiayaan, serta profesionalisme dan integritas Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai BPRS di bidang Pembiayaan agar kualitas Pembiayaan tetap lancar. | 1. bahwa untuk mendukung industri bank perekonomian rakyat syariah yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi, bank perekonomian rakyat syariah dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; | BPR Syariah sebagai lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat meliputi kebijakan dalam pemberian Pembiayaan, penilaian kualitas Pembiayaan, serta profesionalisme dan integritas Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan pegawai BPR Syariah di bidang Pembiayaan agar kualitas Pembiayaan tetap lancar.  Selain pengelolaan Aset Produktif berupa Pembiayaan yang diberikan, BPR Syariah perlu memastikan pengelolaan Aset secara umum dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.  Mempertimbangkan terdapat beberapa ketentuan terkait prinsip kehati-hatian BPR Syariah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40, Pasal 21, Pasal 21A, dan Pasal 25 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR Syariah, maka perlu dilakukan harmonisasi ketentuan agar implementasi atas ketentuan dimaksud dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat menciptakan industri BPR Syariah yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing.  Sehubungan dengan hal tersebut serta mempertimbangkan perkembangan industri BPR Syariah yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan Aset, diperlukan penyempurnaan pengaturan tentang kualitas Aset, di antaranya meliputi perluasan cakupan Aset Produktif, mekanisme dan jangka waktu penyelesaian AYDA, kewajiban pembentukan CKPN sesuai standar akuntansi keuangan, dan pengaturan lainnya. |  |  |
| b. bahwa diperlukan penyelarasan ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah dengan beberapa ketentuan terkait untuk menciptakan industri bank pembiayaan rakyat syariah yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing; | Mempertimbangkan terdapat beberapa ketentuan dan peraturan terkait prinsip kehati-hatian BPRS, maka perlu dilakukan harmonisasi ketentuan agar implementasi atas ketentuan dimaksud dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat menciptakan industri BPR yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing. | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40, Pasal 21, Pasal 21A, dan Pasal 25 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; |  |  |
| c. bahwa sehubungan dengan perkembangan industri bank pembiayaan rakyat syariah yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan aset produktif, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah; | Sehubungan dengan hal tersebut serta mencermati perkembangan industri BPRS yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan Aset Produktif, diperlukan penyempurnaan pengaturan tentang penilaian kualitas Aset bagi BPRS, diantaranya meliputi penyesuaian penggolongan kualitas Pembiayaan dari 4 (empat) menjadi 5 (lima) golongan dan penetapan kualitas Pembiayaan berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar untuk Pembiayaan dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | 1. bahwa sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan, bank perekonomian rakyat syariah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank perekonomian rakyat syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan; |  |  |
| d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Mengingat:** |  | **Mengingat:** |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); |  | 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  | 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MEMUTUSKAN:** |  | **MEMUTUSKAN:** |  |  |  |
| **Menetapkan:** |  | **Menetapkan:** |  |  |  |
| **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.** |  | **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB I  KETENTUAN UMUM** | **II. PASAL DEMI PASAL** | **BAB I  KETENTUAN UMUM** | **II. PASAL DEMI PASAL** |  |  |
| **Pasal 1** | **Pasal 1** | **Pasal 1** | **Pasal 1** |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. | Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  | 1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. |  |  |  |
|  |  | 1. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif. |  |  |  |
| 2. Aset Produktif adalah penyediaan dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain sesuai dengan prinsip syariah. |  | 1. Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR Syariah dalam mata uang rupiah untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal sesuai dengan prinsip syariah. |  |  |  |
| 11. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau BPRS lain berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan/atau penempatan dana lainnya sesuai dengan prinsip syariah. |  | 1. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau BPR Syariah lain berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pembiayaan yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. |  |  |  |
|  |  | 1. Surat Berharga Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah. |  |  |  |
| 3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil. |  | 1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPR Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 4. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara BPRS yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. |  | 1. Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudarabah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara BPR Syariah yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPR Syariah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. |  |  |  |
| 5. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPRS dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. |  | 1. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPR Syariah dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. |  |  |  |
| 6. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. |  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. |  |  |  |
| 7. Pembiayaan berdasarkan akad istishna yang selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. |  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Akad Istishna yang selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. |  |  |  |
| 8. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. |  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Akad Ijarah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. |  |  |  |
| 9. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiyah bittamlik yang selanjutnya disebut Pembiayaan IMBT adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. |  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* yang selanjutnya disebut Pembiayaan IMBT adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. |  |  |  |
| 10. Pembiayaan berdasarkan akad qardh yang selanjutnya disebut Pembiayaan Qardh adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. |  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Akad Qardh yang selanjutnya disebut Pembiayaan Qardh adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. |  |  |  |
| 12. Proyeksi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat PBH adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima BPRS dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara BPRS dan nasabah. |  | 1. Proyeksi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat PBH adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima BPR Syariah dari nasabah atas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara BPR Syariah dan nasabah. |  |  |  |
| 13. Realisasi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat RBH adalah pendapatan yang diterima BPRS dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil. |  | 1. Realisasi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat RBH adalah pendapatan yang diterima BPR Syariah dari nasabah atas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil. |  |  |  |
|  |  | 1. Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR Syariah dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR Syariah dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR Syariah yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR Syariah. |  |  |  |
| 14. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang dibeli BPRS untuk penyelesaian Pembiayaan, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah telah dinyatakan macet. |  | 1. Agunan Yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR Syariah baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. |  |  |  |
|  |  | 1. Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR Syariah namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR Syariah yang berkaitan operasional BPR Syariah. |  |  |  |
| 15. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset Produktif. |  | 1. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR Syariah. |  |  |  |
|  |  | 1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat Syariah. |  |  |  |
| 16. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. |  | 1. Direksi adalah direksi bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pengurus bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 17. Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. |  | 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pengawas bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
|  |  | 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kegiatan BPR Syariah agar sesui dengan prinsip syariah. |  |  |  |
| 18. Nasabah adalah orang perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari BPRS. |  | 1. Nasabah adalah orang perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari BPR Syariah. |  |  |  |
| 19. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPRS dalam kegiatan Pembiayaan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. |  | 1. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR Syariah dalam kegiatan Pembiayaan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. |  |  |  |
| 20. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  | 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB II KUALITAS ASET PRODUKTIF** |  | **BAB II KUALITAS ASET** |  |  |  |
| **Bagian Kesatu Umum** |  | **Bagian Kesatu Umum** |  |  |  |
| **Pasal 2** | **Pasal 2** | **Pasal 2** | **Pasal 2** |  |  |
| (1) BPRS wajib melaksanakan penyediaan dana pada Aset Produktif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. | Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memerhatikan paling sedikit faktor 5C’s yaitu watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha Nasabah (condition of economy); | 1. BPR Syariah wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. | Ayat (1)  Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Aset khususnya Pembiayaan antara lain dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C’s yaitu watak (character), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (collateral) dan prospek usaha Nasabah (*condition of economy*).  Penerapan Prinsip Syariah dalam pengelolaan Aset antara lain Aset yang dikelola tidak mengandung unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim. |  |  |
| (2) Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi BPRS wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas Aset Produktif tetap lancar. | Termasuk dalam langkah yang diperlukan agar kualitas Aset Produktif tetap lancar adalah Direksi BPRS melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana. | 1. Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi BPR Syariah wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan: | Ayat (2)  Kualitas baik dalam Aset Produktif ditunjukkan dengan kualitas lancar. Termasuk dalam langkah yang diperlukan agar kualitas Aset tetap baik antara lain penerapan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  | 1. agar kualitas Aset Produktif tetap dalam kualitas baik; dan |  |  |  |
|  |  | 1. untuk penyelesaian Aset Nonproduktif. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 5** | **Pasal 5** | **Pasal 3** | **Pasal 3** |  |  |
| (1) BPRS wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| (2) Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif antara BPRS dan Otoritas Jasa Keuangan maka berlaku kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Penetapan kualitas Aset Produktif oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada penilaian dan informasi mengenai kondisi Nasabah. | 1. Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif antara BPR Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Aset Produktif yang berlaku kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Penetapan kualitas Aset Produktif oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian dan informasi mengenai kondisi Nasabah. |  |  |
| (3) BPRS wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 6** | **Pasal 6** | **Pasal 4** | **Pasal 4** |  |  |
| (1) BPRS wajib menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening Pembiayaan: |  | 1. BPR Syariah wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif untuk membiayai: | Ayat (1)  Proyek atau usaha yang sama termasuk proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang sama. |  |  |
| a. yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPRS yang sama; dan/atau | Proyek atau usaha yang sama termasuk proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah. | 1. 1 (satu) Nasabah; atau |  |  |  |
|  |  | 1. 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. |  |  |  |
|  |  | 1. Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah. | Ayat (2)  Contoh 1:  BPR Syariah B memberikan fasilitas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah A. Hasil penilaian yang dilakukan BPR Syariah B untuk masing-masing fasilitas tersebut:   1. Lancar, untuk Pembiayaan Mudarabah; dan 2. Kurang lancar, untuk Pembiayaan Murabahah.   Mengingat kedua Pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPR Syariah B untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah A mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.  Contoh 2:  BPR Syariah B memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah A dan Nasabah C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh Nasabah A maupun Nasabah C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan BPR Syariah B untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah A dan Nasabah C:   1. Lancar, untuk Nasabah A; dan 2. Kurang lancar, untuk Nasabah C.   Mengingat kedua Pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai proyek yang sama dan sumber pembayaran kewajiban Pembiayaan berasal dari proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPR Syariah B untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah A dan Nasabah C mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar, |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan terhadap Aset Produktif yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. | Ayat (3)  Contoh penetapan kualitas Aset Produktif berdasarkan faktor penilaian yang berbeda:  BPR Syariah A menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan terhadap BPR Syariah B berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja Nasabah, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, BPR Syariah A menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain pada BPR Syariah B berdasarkan faktor penilaian berupa hari tunggakan dan/atau status pengawasan BPR Syariah B. Karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan Penempatan pada Bank Lain maka kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan Murabahah dan Penempatan pada Bank Lain dapat ditetapkan secara berbeda. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 5** | **Pasal 5** |  |  |
| b. yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPRS secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR Syariah yang digunakan untuk membiayai: | Ayat (1)  Proyek yang sama termasuk proyek yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang sama. |  |  |
|  |  | 1. 1 (satu) Nasabah; atau |  |  |  |
|  |  | 1. 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: | Ayat (2) |  |  |
|  |  | 1. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR Syariah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama; | Huruf a  Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap Nasabah atau setiap proyek, baik untuk Nasabah individual maupun kelompok Nasabah penerima fasilitas jika Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.  Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR Syariah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh BPR Syariah lain kepada Nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |  |  |
|  |  | 1. Aset Produktif yang diberikan oleh BPR Syariah dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) Nasabah yang merupakan 25 (dua puluh lima) Nasabah terbesar BPR Syariah tersebut, dan Aset Produktif yang diberikan oleh BPR Syariah lain kepada Nasabah tersebut lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau | Huruf b  25 (dua puluh lima) Nasabah terbesar ditentukan oleh BPR Syariah secara individu. Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap Nasabah. Aset Produktif yang diberikan oleh BPR Syariah dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada 1 (satu) Nasabah penerima fasilitas yang merupakan 25 (dua puluh lima) Nasabah terbesar BPR Syariah tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh BPR Syariah lain kepada Nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Contoh: Nasabah A merupakan:   1. 25 (dua puluh lima) Nasabah terbesar BPR Syariah C dengan portofolio Pembiayaan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kualitas Lancar; 2. Nasabah dari BPR Syariah D dengan portofolio sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus.   BPR Syariah C tidak perlu menyamakan kualitas Nasabah terhadap Nasabah A menjadi Dalam Perhatian Khusus, mempertimbangkan portofolio Pembiayaan BPR Syariah D terhadap Nasabah A kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |  |  |
|  |  | 1. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama. | Huruf c  Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama yaitu struktur Pembiayaan seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR Syariah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |  |  |
| (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS wajib menetapkan kualitas masing-masing Pembiayaan mengikuti kualitas Pembiayaan yang paling rendah. | Contoh 1:  BPRS “EQ” memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Aldo”. Hasil penilaian yang dilakukan BPRS “EQ” untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:  a. lancar, untuk Pembiayaan Mudharabah; dan  b. kurang lancar, untuk Pembiayaan Murabahah.  Mengingat kedua Pembiayaan dimaksud digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPRS “EQ” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah “Aldo” mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.  Contoh 2:  BPRS “EQ” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Sasmi” dan Nasabah “Sulis” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek “D”. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh Nasabah “Sasmi” maupun Nasabah “Sulis” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “D”. Hasil penilaian yang dilakukan BPRS “EQ” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah “Sasmi” dan Nasabah “Sulis” adalah sebagai berikut: a. lancar, untuk Nasabah “Sasmi”; dan  b. kurang lancar, untuk Nasabah “Sulis”.  Mengingat kedua Pembiayaan dimaksud digunakan untuk membiayai proyek yang sama dan sumber pembayaran kewajiban Pembiayaan berasal dari proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPRS “EQ” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah “Sasmi” dan Nasabah “Sulis” mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.  Contoh 3:  BPRS “EQ” dan BPRS “CB” memiliki perjanjian Pembiayaan bersama (sindikasi) untuk memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Ardhy”. Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPRS “EQ” dan BPRS “CB” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah “Ardhy” adalah sebagai berikut: a. lancar, pada BPRS “EQ”; dan  b. kurang lancar, pada BPRS “CB”.  Mengingat fasilitas diberikan kepada Nasabah yang sama dan sumber pembayaran kewajiban berasal dari usaha yang sama serta tidak terdapat pemisahan arus kas yang tegas, kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Ardhy“ tersebut, baik oleh BPRS “EQ” maupun BPRS “CB”, adalah sama mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar | 1. Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap BPR Syariah terhadap Aset Produktif wajib mengikuti kualitas yang paling rendah. | Ayat (3)  Contoh: BPR Syariah B dan BPR Syariah C memiliki perjanjian Pembiayaan bersama (sindikasi) untuk memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah A. Hasil penilaian yang dilakukan BPR Syariah B dan BPR Syariah C untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah A:   1. Lancar, pada BPR Syariah B; dan 2. Kurang lancar, pada BPR Syariah C.   Mengingat fasilitas diberikan kepada Nasabah yang sama dan sumber pembayaran kewajiban berasal dari usaha yang sama serta tidak terdapat pemisahan arus kas yang tegas, kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah A tersebut, baik oleh BPR Syariah B maupun BPR Syariah C, adalah sama mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar. |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan terhadap Aset Produktif yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. | Ayat (4)  Contoh penetapan kualitas Aset Produktif berdasarkan faktor penilaian yang berbeda:  Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja Nasabah, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran imbalan atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah maka kualitas Pembiayaan dan Surat Berharga Syariah dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk Nasabah atau proyek yang sama. |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah wajib melakukan evaluasi dan penyesuaian jika terdapat perubahan atas penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 6** | **Pasal 6** |  |  |
| (3) BPRS dapat menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Pembiayaan yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang Nasabah memenuhi persyaratan paling sedikit: |  | 1. BPR Syariah dapat menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (1) dalam hal Nasabah memenuhi persyaratan paling sedikit: | Ayat (1) |  |  |
| a. Pembiayaan untuk proyek atau usaha yang berbeda; dan | Cukup jelas | 1. Nasabah memiliki beberapa: | Huruf a  Sumber dana antara lain gaji, warisan, dan/atau penghasilan lainnya. |  |  |
|  |  | 1. proyek; |  |  |  |
|  |  | 2. usaha; atau |  |  |  |
|  |  | 3. sumber dana, |  |  |  |
|  |  | yang berbeda, yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah; dan |  |  |  |
| b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah | Yang dimaksud dengan “pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha” adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek atau usaha. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain dalam hal kelangsungan arus kas suatu proyek atau usaha akan terganggu jika arus kas proyek atau usaha lain mengalami gangguan. | 1. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek, usaha, atau sumber dana, yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. | Huruf b  Yang dimaksud dengan “pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek, usaha, atau sumber dana” adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek, usaha, atau sumber dana. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain dalam hal kelangsungan arus kas suatu proyek, usaha, atau sumber dana akan terganggu jika arus kas proyek, usaha, atau sumber dana lain mengalami gangguan. Informasi pemisahan arus kas dari masing-masing proyek, usaha, atau sumber dana dituangkan dalam analisis pembiayaan pada saat proses pemberian pembiayaan dan didokumentasikan secara memadai. |  |  |
| (4) BPRS yang menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Pembiayaan yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendokumentasikan daftar yang memuat nama Nasabah beserta rincian yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debet Pembiayaan, kualitas yang ditetapkan oleh BPRS dan/atau BPRS lain, dan alasan penetapan kualitas yang berbeda. | Cukup jelas | 1. BPR Syariah yang menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendokumentasikan daftar yang memuat nama Nasabah beserta rincian yang meliputi proyek atau usaha yang dibiayai, sumber dana yang berbeda, plafon dan baki debet Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh BPR Syariah, kualitas yang ditetapkan oleh BPR Syariah lain, surat pernyataan dari Nasabah dan salinan perjanjian Pembiayaan dari BPR Syariah lain, dan alasan penetapan kualitas yang tidak sama. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas berupa daftar Nasabah beserta rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Laporan perbedaan kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan format laporan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (4)  Penyampaian laporan perbedaan kualitas dilakukan dalam bentuk *portable document format* (.pdf). |  |  |
| (5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penilaian yang dilakukan BPRS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penilaian yang digunakan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas | 1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penetapan yang dilakukan BPR Syariah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR Syariah melakukan penetapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bagian Kedua Pembiayaan** |  | **Bagian Kedua Pembiayaan** |  |  |  |
| **Pasal 7** | **Pasal 7** | **Pasal 7** | **Pasal 7** |  |  |
| (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan oleh setiap BPRS kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. | Batas jumlah (limit) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah atau lebih dari 1 (satu) Nasabah dalam hal Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang sama.  Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Pembiayaan yang diperjanjikan. | 1. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan oleh setiap BPR Syariah kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha dinilai berdasarkan faktor penilaian: | Ayat (1)  Prospek usaha termasuk prospek proyek yang menjadi bagian dari usaha tersebut. |  |  |
| (2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan oleh setiap BPRS kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dinilai berdasarkan faktor penilaian: | Cukup jelas |  |  |
| a. prospek usaha; |  | 1. prospek usaha; |  |  |  |
| b. kinerja Nasabah; dan |  | 1. kinerja Nasabah; dan |  |  |  |
| c. kemampuan membayar. |  | 1. kemampuan membayar. |  |  |  |
|  |  | 1. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan oleh setiap BPR Syariah kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. | Ayat (2)  Batas jumlah (limit) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah atau lebih dari 1 (satu) Nasabah ketika Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang sama. Ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Pembiayaan yang diperjanjikan. |  |  |
| (3) Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas | 1. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 8** | **Pasal 8** | **Pasal 8** | **Pasal 8** |  |  |
| (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen: |  | 1. Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen: | Ayat (1) |  |  |
| a. potensi pertumbuhan usaha; | Potensi pertumbuhan usaha antara lain dinilai melalui proyeksi pertumbuhan usaha Nasabah. | 1. potensi pertumbuhan usaha; | Huruf a  Potensi pertumbuhan usaha antara lain dinilai melalui proyeksi pertumbuhan usaha Nasabah. |  |  |
| b. kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan; | Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan antara lain dinilai melalui dampak kondisi perekonomian dan/atau persaingan usaha di pasar terhadap usaha Nasabah. | 1. kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan; | Huruf b  Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan antara lain dinilai melalui dampak kondisi perekonomian dan/atau persaingan usaha di pasar terhadap usaha Nasabah. |  |  |
| c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; | Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja antara lain dinilai melalui tata kelola manajemen usaha Nasabah, komposisi tenaga kerja, dan/atau perselisihan atau pemogokan tenaga kerja. | 1. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; | Huruf c  Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja antara lain dinilai melalui tata kelola manajemen usaha Nasabah, komposisi tenaga kerja, dan/atau perselisihan atau pemogokan tenaga kerja |  |  |
| d. dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi; dan | Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi antara lain dinilai dari kapasitas dan kemampuan pemilik, grup, atau afiliasi dalam mendukung usaha Nasabah. | 1. dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi; dan | Huruf d  Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi antara lain dinilai dari kapasitas dan kemampuan pemilik, grup, atau afiliasi dalam mendukung usaha Nasabah |  |  |
| e. upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup. | Yang dimaksud dengan “Nasabah” adalah Nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | 1. upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup. | Huruf e  Yang dimaksud dengan “Nasabah” adalah Nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |  |  |
| (2) Penilaian terhadap kinerja Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen: |  | 1. Penilaian terhadap kinerja Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen: | Ayat (2) |  |  |
| a. perolehan laba; | Perolehan laba antara lain dinilai melalui analisis pendapatan dan biaya (cost and benefit analysis) dan/atau pertumbuhan laba dari periode ke periode. | 1. profitabilitas; | Huruf a  Profitabilitas antara lain dinilai melalui analisis pendapatan dan biaya (cost and benefit analysis) dan/atau pertumbuhan laba dari periode ke periode. |  |  |
| b. kondisi permodalan; dan | Kondisi permodalan antara lain dinilai melalui kemampuan modal Nasabah untuk membiayai usaha termasuk kemampuan untuk melakukan penambahan modal dalam hal diperlukan. | 1. struktur permodalan; dan | Huruf b  Struktur permodalan antara lain dinilai melalui kemampuan modal Nasabah untuk membiayai usaha termasuk kemampuan untuk melakukan penambahan modal dalam hal diperlukan. |  |  |
| c. arus kas. | Arus kas antara lain dinilai melalui analisis likuiditas dan modal kerja usaha Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah tanpa dukungan sumber dana lain selain proyek atau usaha yang dibiayai. | 1. arus kas. | Huruf c  Arus kas antara lain dinilai melalui analisis likuiditas dan modal kerja usaha Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah tanpa dukungan sumber dana lain selain proyek atau usaha yang dibiayai. |  |  |
| (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen: |  | 1. Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen: | Ayat (3) |  |  |
| a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah; | Ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Pembiayaan yang diperjanjikan. | 1. ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah; | Huruf a  Ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Pembiayaan yang diperjanjikan. |  |  |
| b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah; | Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah antara lain dinilai melalui penyampaian informasi keuangan oleh Nasabah secara teratur dan akurat yang dapat diyakini kebenarannya. | 1. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah; | Huruf b  Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah antara lain dinilai melalui penyampaian informasi keuangan oleh Nasabah secara teratur dan akurat yang dapat diyakini kebenarannya. |  |  |
| c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; | Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan antara lain dinilai melalui pemenuhan persyaratan dokumentasi Pembiayaan berdasarkan kebijakan dan prosedur Pembiayaan. | 1. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; | Huruf c  Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan antara lain dinilai melalui pemenuhan persyaratan dokumentasi Pembiayaan berdasarkan kebijakan dan prosedur Pembiayaan. |  |  |
| d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan; | Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan antara lain dinilai melalui tingkat pelanggaran Nasabah terhadap perjanjian Pembiayaan. | 1. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan; | Huruf d  Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan antara lain dinilai melalui tingkat pelanggaran Nasabah terhadap perjanjian Pembiayaan. |  |  |
| e. kesesuaian penggunaan dana; dan | Kesesuaian penggunaan dana antara lain dinilai melalui kesesuaian antara realisasi penggunaan dana dengan tujuan permohonan Pembiayaan dan/atau kesesuaian fasilitas Pembiayaan dengan kebutuhan Nasabah. | 1. kesesuaian penggunaan dana; dan | Huruf e  Kesesuaian penggunaan dana antara lain dinilai melalui kesesuaian antara realisasi penggunaan dana dengan tujuan permohonan Pembiayaan dan/atau kesesuaian fasilitas Pembiayaan dengan kebutuhan Nasabah. |  |  |
| f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. | Kewajaran sumber pembayaran kewajiban antara lain dinilai melalui kesesuaian sumber pembayaran kewajiban dengan proyek atau usaha yang dibiayai oleh BPRS atau penghasilan Nasabah bersangkutan. | 1. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. | Huruf f  Kewajaran sumber pembayaran kewajiban antara lain dinilai melalui kesesuaian sumber pembayaran kewajiban dengan proyek atau usaha yang dibiayai oleh BPRS atau penghasilan Nasabah bersangkutan. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 9** | **Pasal 9** | **Pasal 9** | **Pasal 9** |  |  |
| (1) Penilaian kualitas Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. | Cukup jelas. | Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan: | Cukup jelas. |  |  |
| (2) Penilaian kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: |  |  |  |
| a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan |  | 1. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan |  |  |  |
| b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Nasabah bersangkutan. |  | 1. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Nasabah bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 10** | **Pasal 10** | **Pasal 10** | **Pasal 10** |  |  |
| Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sesuai perjanjian Pembiayaan dengan BPRS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). | Kondisi yang menyebabkan Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah antara lain sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah berasal dari BPRS yang sama. | Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sesuai perjanjian Pembiayaan dengan BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). | Kondisi yang menyebabkan Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah antara lain sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah berasal dari BPR Syariah yang sama. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 11** | **Pasal 11** | **Pasal 11** | **Pasal 11** |  |  |
| Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi: a. lancar;  b. dalam perhatian khusus;  c. kurang lancar;  d. diragukan; atau  e. macet. | Cukup jelas. | Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan:  a. lancar;  b. dalam perhatian khusus;  c. kurang lancar;  d. diragukan; atau  e. macet. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 12** | **Pasal 12** | **Pasal 12** | **Pasal 12** |  |  |
| Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Pembiayaan, BPRS wajib menurunkan kualitas Pembiayaan menjadi macet. | Penyimpangan pemberian Pembiayaan antara lain Pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menerima manfaat atas fasilitas Pembiayaan tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pembiayaan. | Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Pembiayaan, BPR Syariah wajib menurunkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan menjadi macet | Penyimpangan pemberian Pembiayaan antara lain Pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menikmati fasilitas Pembiayaan tersebut. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 13** | **Pasal 13** | **Pasal 13** | **Pasal 13** |  |  |
| (1) BPRS yang memberikan Pembiayaan dengan tenggang waktu pembayaran, tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dihitung setelah tenggang waktu pembayaran berakhir. | Yang dimaksud dengan “tenggang waktu pembayaran” adalah tenggang waktu yang diberikan untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah selama proyek atau usaha Nasabah belum menghasilkan pendapatan.  Contoh:  Pembiayaan untuk pertanian dengan tenggang waktu pembayaran selama periode masa tanam. | 1. BPR Syariah yang memberikan Pembiayaan dengan tenggang waktu pembayaran, tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dihitung setelah tenggang waktu pembayaran berakhir. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “tenggang waktu pembayaran” adalah tenggang waktu yang diberikan untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah selama proyek atau usaha Nasabah belum menghasilkan pendapatan.  Contoh:  Pembiayaan untuk pertanian dengan tenggang waktu pembayaran selama periode masa tanam.  Pemberian masa tenggang waktu pembayaran (grace period) dimuat dalam perjanjian Pembiayaan. |  |  |
| (2) Batas akhir Pembiayaan dengan tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Pembiayaan antara BPRS dan Nasabah. | Cukup jelas. | 1. Batas akhir Pembiayaan dengan tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Pembiayaan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 14** | **Pasal 14** | **Pasal 14** | **Pasal 14** |  |  |
| (1) Ketepatan pembayaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dinilai berdasarkan perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH. | Cukup jelas. | 1. Ketepatan pembayaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dinilai berdasarkan perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| (2) Perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan. | Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.  Contoh:  Pembiayaan Mudharabah diberikan pada bulan Maret 2021, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2021 adalah PBH bulan Maret 2021 ditambah PBH bulan April 2021 ditambah PBH bulan Mei 2021 ditambah PBH bulan Juni 2021. | 1. Perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah atau Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah atau Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.  Contoh:  Pembiayaan Mudharabah diberikan pada bulan Maret 2021, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2021 adalah PBH bulan Maret 2021 ditambah PBH bulan April 2021 ditambah PBH bulan Mei 2021 ditambah PBH bulan Juni 2021. |  |  |
| (3) PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk Nasabah selama jangka waktu Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah. | Penetapan PBH dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPRS dan Nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk Nasabah sehingga tidak harus ditetapkan secara bulanan. | 1. PBH dihitung dalam periode tertentu berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah. | Ayat (3)  PBH dapat ditetapkan dalam periode tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk Nasabah. |  |  |
| (4) Dalam hal terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang memengaruhi usaha Nasabah maka BPRS dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan Nasabah. | Cukup jelas. | 1. Dalam hal terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang memengaruhi usaha Nasabah maka BPR Syariah dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan Nasabah. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| (5) BPRS wajib mencantumkan PBH dan/atau perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah antara BPRS dan Nasabah. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib mencantumkan PBH dan/atau perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudarabah atau Pembiayaan Musyarakah antara BPR Syariah dan Nasabah. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 15** | **Pasal 15** | **Pasal 15** | **Pasal 15** |  |  |
| (1) Dalam Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah, pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara berkala maupun di akhir Pembiayaan. | Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok secara berkala disesuaikan dengan karakteristik usaha Nasabah yang dibiayai. | 1. Pembayaran angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dapat dilakukan secara berkala maupun di akhir Pembiayaan. | Ayat (1)  Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok secara berkala disesuaikan dengan karakteristik usaha Nasabah yang dibiayai. |  |  |
| (2) BPRS wajib melakukan langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala. | Langkah untuk mengurangi risiko antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha Nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. | 1. BPR Syariah wajib melakukan langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala. | Ayat (2)  Langkah untuk mengurangi risiko antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha Nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. |  |  |
| (3) Untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, BPRS wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk usaha Nasabah. | Cukup jelas. | Dihapus |  |  |  |
| (4) Pembayaran angsuran pokok atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara BPRS dan Nasabah. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib mencantumkan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dalam perjanjian Pembiayaan antara BPR Syariah dan Nasabah. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Bagian Ketiga Surat Berharga Syariah** |  |  |  |
|  |  | **Pasal 16** | **Pasal 16** |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah hanya dapat memiliki Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah, ditetapkan lancar. |  |  |  |
|  |  | 1. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan: 2. lancar; 3. kurang lancar; atau 4. macet. |  |  |  |
|  |  | 1. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  | 1. Kualitas Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad dan/atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Prinsip Syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bagian Ketiga Penempatan pada Bank Indonesia** |  |  |  |  |  |
| **Pasal 16** |  |  |  |  |  |
| Kualitas Aset Produktif dalam bentuk penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan lancar. | Cukup jelas. | Dihapus, substansi pada Pasal 16 ayat (1) menjadi surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bagian Keempat Penempatan pada Bank Lain** |  | **Bagian Keempat Penempatan pada Bank Lain** |  |  |  |
| **Pasal 17** | **Pasal 17** | **Pasal 17** | **Pasal 17** |  |  |
| Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain digolongkan sebagai berikut: | Cukup jelas. | 1. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain ditetapkan: 2. lancar; 3. kurang lancar; atau 4. macet. | Cukup jelas. |  |  |
| a. lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah; |  | Pindah ke lampiran |  |  |  |
| b. kurang lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sampai dengan 5 (lima) hari kerja; atau |  | Pindah ke lampiran |  |  |  |
| c. macet, apabila: |  | Pindah ke lampiran |  |  |  |
| 1) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah lebih dari 5 (lima) hari kerja; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 2) BPRS, bank umum syariah, atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, telah dicabut izin usaha, atau telah dilikuidasi. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Bagian Kelima Penyertaan Modal** |  |  |  |
|  |  | **Pasal 18** | **Pasal 18** |  |  |
|  |  | 1. Penyertaan Modal diukur dan/atau dicatat dengan menggunakan: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. biaya perolehan; atau |  |  |  |
|  |  | 1. metode ekuitas, |  |  |  |
|  |  | dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal yang diukur dan/atau dicatat dengan menggunakan biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan:   a. lancar;  b. kurang lancar;  c. diragukan; atau  d. macet. |  |  |  |
|  |  | 1. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal yang diukur dan/atau dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lancar. |  |  |  |
|  |  | 1. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Bagian Keenam Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai** |  |  |  |
|  |  | **Pasal 19** | **Pasal 19** |  |  |
|  |  | 1. Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Agunan tunai berupa: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. tabungan, deposito, dan/atau logam mulia; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah. |  |  |  |
|  |  | 1. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: | Yang dimaksud dengan “diblokir” adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan agunan untuk jangka waktu tertentu. |  |  |
|  |  | 1. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR Syariah penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah ; |  |  |  |
|  |  | 1. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; |  |  |  |
|  |  | 1. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan |  |  |  |
|  |  | 1. bukti kepemilikan agunan berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. tabungan dan deposito; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. bukti kepemilikan dan fisik logam mulia, |  |  |  |
|  |  | disimpan pada BPR Syariah penyedia. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Bagian Ketujuh Sanksi** |  |  |  |
| **Pasal 18** | **Pasal 18** | **Pasal 20** | **Pasal 20** |  |  |
| (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR Syariah; dan/atau |  |  |  |
| b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), pihak utama BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB IV PENEMPATAN DANA PADA BANK KONVENSIONAL** |  | **BAB III PENEMPATAN DANA PADA BANK KONVENSIONAL** |  |  |  |
| **Pasal 26** | **Pasal 26** | **Pasal 21** | **Pasal 21** |  |  |
| (1) BPRS dilarang melakukan penempatan dana pada bank konvensional. | Bank konvensional terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat | 1. BPR Syariah dilarang melakukan penempatan dana pada bank konvensional. | Ayat (1)  Bank konvensional terdiri dari bank umum konvensional dan bank perekonomian rakyat. |  |  |
| (2) BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah hanya dapat melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPR Syariah dan nasabah BPR Syariah . | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| (3) Dalam hal BPRS melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2): |  | 1. Dalam hal BPR Syariah melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2): | Ayat (3) |  |  |
| a. penempatan dana pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam kategori Aset Produktif; dan | Penempatan dana pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam kategori Aset Produktif karena pendapatan bunga dari bank umum konvensional tidak dapat diakui sebagai pendapatan BPRS. | 1. penempatan dana pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam kategori Aset Produktif; dan | Huruf a  Penempatan dana pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam kategori Aset Produktif karena pendapatan bunga dari bank umum konvensional tidak dapat diakui sebagai pendapatan BPR Syariah. |  |  |
| b. BPRS wajib membentuk penyisihan penghapusan aset untuk penempatan dana pada bank umum konvensional sesuai pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aset untuk penempatan dana pada bank umum konvensional sesuai pembentukan PPKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 27** | **Pasal 27** | **Pasal 22** | **Pasal 22** |  |  |
| Kualitas aset dalam bentuk penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) digolongkan sebagai berikut: | Cukup jelas. | 1. Kualitas aset dalam bentuk penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) digolongkan sebagai berikut: 2. lancar; 3. kurang lancar; atau 4. macet. | Cukup jelas. |  |  |
| a. lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok; |  | Pindah ke lampiran |  |  |  |
| b. kurang lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja; |  | Pindah ke lampiran |  |  |  |
| c. macet, apabila: |  | Pindah ke lampiran |  |  |  |
| 1) terdapat tunggakan pembayaran pokok selama lebih dari 5 (lima) hari kerja; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 2) bank umum konvensional telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenai sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, telah dicabut izin usaha, atau telah dilikuidasi. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Penetapan kualitas aset dalam bentuk penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 28** | **Pasal 28** | **Pasal 23** | **Pasal 23** |  |  |
| (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf b, BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR Syariah; dan/atau |  |  |  |
| b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf b, pihak utama BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB III PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF** |  | **BAB IV PPKA DAN CKPN** |  |  |  |
|  |  | **Bagian Kesatu PPKA** |  |  |  |
| **Pasal 19** | **Pasal 19** | **Pasal 24** | **Pasal 24** |  |  |
| (1) BPRS wajib membentuk PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif. | Termasuk dalam Aset Produktif adalah Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan Ijarah atau Pembiayaan IMBT. | 1. BPR Syariah wajib menghitung PPKA berupa PPKA umum dan PPKA khusus untuk masing-masing Aset Produktif. | Cukup jelas. |  |  |
| (2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar. | Cukup jelas. | 1. PPKA umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar. |  |  |  |
| (3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar: | Cukup jelas. | 1. PPKA khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit: |  |  |  |
| a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan; |  | 1. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan; |  |  |  |
| b. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; |  | 1. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; |  |  |  |
| c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau |  | 1. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau |  |  |  |
| d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. |  | 1. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. |  |  |  |
| (4) Pembentukan PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk: |  | 1. Perhitungan PPKA umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk: |  |  |  |
| a. penempatan pada Bank Indonesia; | Cukup jelas. | 1. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah; dan |  |  |  |
| b. bagian dari Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; dan | Cukup jelas. | 1. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. |  |  |  |
| c. bagian dari Pembiayaan yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, uang kertas asing, serta tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia. | Jangka waktu pemblokiran tabungan dan/atau deposito pada BPRS bersangkutan paling singkat sepanjang jangka waktu Pembiayaan.  Logam mulia antara lain emas batangan. | Dihapus |  |  |  |
| (5) Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu: |  | Dihapus |  |  |  |
| a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. | Yang dimaksud dengan “berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019” adalah perhitungan posisi laporan bulan Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020. | Dihapus |  |  |  |
| b. 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. | Yang dimaksud dengan “berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021” adalah perhitungan posisi laporan bulan Januari 2021 yang disampaikan bulan Februari 2021. | Dihapus |  |  |  |
| c. 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. | Yang dimaksud dengan “berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022” adalah perhitungan posisi laporan bulan Januari 2022 yang disampaikan bulan Februari 2022. | Dihapus |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 20** | **Pasal 20** | **Pasal 25** | **Pasal 25** |  |  |
| Pembentukan PPAP untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut: | Cukup jelas. | Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  |
| a. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna, dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok; |  | 1. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna, dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok; |  |  |  |
| b. Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Qardh dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan |  | 1. Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Qardh dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan |  |  |  |
| c. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa. |  | 1. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 21** | **Pasal 21** | **Pasal 26** | **Pasal 26** |  |  |
| BPRS wajib membentuk penyusutan atau amortisasi Aset Produktif dalam bentuk: | Kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk BPRS.  Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT. | BPR Syariah wajib membentuk penyusutan atau amortisasi Aset Produktif dalam bentuk: | Kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk BPR Syariah.  Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT. |  |  |
| a. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi BPRS bagi aset yang sejenis; dan |  | 1. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi BPRS bagi aset yang sejenis; dan |  |  |  |
| b. Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa. |  | 1. Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 22** | **Pasal 22** | **Pasal 27** | **Pasal 27** |  |  |
| (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar: |  | 1. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan paling tinggi: | Ayat (1) |  |  |
| a. 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, penjaminan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, uang kertas asing, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia; | Jangka waktu pemblokiran tabungan dan/atau deposito pada BPRS bersangkutan paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan. | Dihapus |  |  |  |
| b. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan; | Yang dimaksud dengan “nilai pasar” adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi.  Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat.  Penetapan nilai pasar emas perhiasan dapat dilakukan oleh intern BPRS atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas. Penilai intern BPRS diperkenankan sepanjang pegawai BPRS tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan. | 1. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan; | Huruf a  Yang dimaksud dengan “nilai pasar” adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi.  Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat.  Penetapan nilai pasar emas perhiasan dapat dilakukan oleh intern BPR Syariah atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas. Penilai intern BPR Syariah diperkenankan sepanjang pegawai BPR Syariah tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan. |  |  |
| c. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan/atau penjaminan oleh pemerintah daerah; | Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat” adalah tanah dan/atau bangunan, dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan/atau sertipikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun.  Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, atau gedung kantor.  Yang dapat dibebani fidusia antara lain rumah susun dengan bukti kepemilikan sertipikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 1. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia; | Huruf b  Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat” adalah tanah dan/atau bangunan, dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan/atau sertipikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun.  Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, atau gedung kantor.  Yang dapat dibebani fidusia antara lain rumah susun dengan bukti kepemilikan sertipikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| d. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; | Cukup jelas | 1. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; | Huruf c  Cukup jelas |  |  |
| e. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia; | Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, atau gedung kantor. | 1. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia; | Huruf d  Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, atau gedung kantor. |  |  |
| f. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat; | Yang dimaksud dengan “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir” adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak tahun terakhir yang tersedia.  Surat pengakuan tanah adat antara lain surat girik, petok D, letter C, rincik, dan/atau ketitir. | 1. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat; | Huruf e  Yang dimaksud dengan “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir” adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak tahun terakhir yang tersedia.  Surat pengakuan tanah adat antara lain surat girik, petok D, letter C, rincik, dan/atau ketitir. |  |  |
| g. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang; | Tempat usaha antara lain los, kios, dan/atau lapak. | 1. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang; | Huruf f  Yang dimaksud dengan “tempat usaha” antara lain los, kios, dan/atau lapak. |  |  |
| h. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | Hipotek untuk kapal yang berbobot 20m3 (dua puluh meter kubik) ke atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 1. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Huruf g  Hipotek untuk kapal yang berbobot 20m3 (dua puluh meter kubik) ke atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| i. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; | Cukup jelas. | 1. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; | Huruf h  Cukup jelas. |  |  |
| j. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usaha sebagai penjamin Pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah; atau | Pembiayaan yang dijamin antara lain Pembiayaan yang dijamin dengan asuransi pemutusan hubungan kerja atas Pembiayaan kepada pegawai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usaha sebagai penjamin Pembiayaan termasuk perusahaan asuransi umum Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan penjaminan Pembiayaan. | 1. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah; atau | Huruf i  Yang dimaksud dengan “Pembiayaan yang dijamin” antara lain Pembiayaan yang dijamin dengan asuransi pemutusan hubungan kerja atas Pembiayaan kepada pegawai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. |  |  |
| k. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; | Cukup jelas. | 1. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; | Huruf j  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku. | Huruf k  Yang dimaksud dengan “penilai independen” adalah penilai yang:   1. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR Syariah; 2. tidak merupakan kelompok Nasabah penerima fasilitas dengan Nasabah BPR Syariah; dan 3. memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. |  |  |
| (2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP. | Cukup jelas. | 1. Agunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| (3) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Pembiayaan dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e sampai dengan huruf g: | Contoh:  Pada tanggal 20 September 2023 BPRS “YP” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Nia” dengan agunan berupa tanah yang dibebani dengan hak tanggungan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP - 13 - khusus adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  Pada tanggal 20 September 2024 fasilitas Pembiayaan tersebut ditetapkan macet oleh BPRS “YP”. Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2026 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” tersebut belum terselesaikan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).  Apabila setelah 4 (empat) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2028 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” di atas masih belum terselesaikan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP. | 1. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA pada Pembiayaan dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f: | Ayat (3)  Contoh:  Pada tanggal 20 September 2023 BPR Syariah “YP” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Nia” dengan agunan berupa tanah yang dibebani dengan hak tanggungan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA khusus adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  Pada tanggal 20 September 2024 fasilitas Pembiayaan tersebut ditetapkan macet oleh BPR Syariah “YP”. Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2026 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” tersebut belum terselesaikan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPKA khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).  Apabila setelah 4 (empat) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2028 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” di atas masih belum terselesaikan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA. |  |  |
| a. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet; dan |  | 1. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet; dan |  |  |  |
| b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet. |  | 1. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu: | Ayat (4)  Kewajiban Nasabah kepada BPR Syariah memperhitungkan sisa saldo pokok, margin/bagi hasil/ujrah dan biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian Pembiayaan sesuai perjanjian Pembiayaan termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan eksekusi agunan. |  |  |
|  |  | 1. agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia; |  |  |  |
|  |  | 1. agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan |  |  |  |
|  |  | 1. nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada BPR Syariah. |  |  |  |
| (4) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Pembiayaan dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h: | Contoh:  Pada tanggal 20 September 2020 BPRS “YP” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Nia” dengan agunan berupa kendaraan bermotor yang dibebani dengan fidusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 20 September 2022 fasilitas Pembiayaan tersebut ditetapkan macet oleh BPRS “YP”. Apabila setelah 1 (satu) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2023 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” tersebut belum terselesaikan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).  Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2024 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” belum terselesaikan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP. | 1. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA pada Pembiayaan dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g: | Ayat (5)  Contoh:  Pada tanggal 20 September 2020 BPR Syariah “YP” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Nia” dengan agunan berupa kendaraan bermotor yang dibebani dengan fidusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPKA khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  Pada tanggal 20 September 2022 fasilitas Pembiayaan tersebut ditetapkan macet oleh BPR Syariah “YP”. Apabila setelah 1 (satu) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2023 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” tersebut belum terselesaikan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).  Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2024 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” belum terselesaikan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA. |  |  |
| a. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet; dan |  | 1. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet; dan |  |  |
| b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet. |  | 1. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet. |  |  |
| (5) Penerapan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Pembiayaan dengan kualitas macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. | Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 yaitu perhitungan posisi laporan bulan Januari 2024 yang disampaikan bulan Februari 2024. | Dihapus |  |  |  |
| (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. | Analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya antara lain didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, pengamatan terhadap harga dan/atau tingkat penjualan tanah dan/atau bangunan di wilayah tersebut. | 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. | Ayat (6)  Analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya antara lain didasarkan pada:   1. pertumbuhan ekonomi; dan 2. pengamatan terhadap harga dan/atau tingkat penjualan: 3. tanah; dan/atau 4. bangunan   di wilayah tersebut. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 23** | **Pasal 23** | **Pasal 28** | **Pasal 28** |  |  |
| (1) BPRS wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomis agunan. | Yang dimaksud dengan “penilaian atas agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPRS dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan. | 1. BPR Syariah wajib melakukan penilaian atas agunan secara berkala untuk mengetahui nilai ekonomis agunan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “penilaian atas agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR Syariah dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan.  Penilaian agunan secara berkala dilakukan antara lain penilaian kembali agunan pada saat restrukturisasi Pembiayaan.  Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah sesuai periode penilaian atas agunan sebagaimana dimuat oleh BPR Syariah dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan. |  |  |
| (2) Agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP jika: | Cukup jelas. | 1. Agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA jika: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| a. tidak dilakukan penilaian oleh BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); |  | 1. tidak dilakukan penilaian oleh BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); |  |  |  |
| b. tidak dapat diketahui keberadaannya; dan/atau |  | 1. tidak dapat diketahui keberadaannya; |  |  |  |
| c. tidak dapat dieksekusi. |  | 1. tidak dapat dieksekusi; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. agunan milik pihak lain yang tidak memiliki persetujuan dari pemilik agunan. |  |  |  |
| (3) BPRS wajib melakukan penyesuaian terhadap nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP jika terjadi penurunan nilai agunan secara signifikan. | Penurunan nilai agunan secara signifikan antara lain disebabkan oleh kebakaran dan/atau bencana alam. | 1. BPR Syariah wajib melakukan penyesuaian terhadap nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA jika terjadi penurunan nilai agunan secara signifikan. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “penurunan nilai agunan secara signifikan” antara lain penurunan nilai agunan yang disebabkan oleh kebakaran dan/atau bencana alam. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 24** | **Pasal 24** | **Pasal 29** | **Pasal 29** |  |  |
| (1) Dalam hal BPRS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP. | Cukup jelas. | 1. Dalam hal BPR Syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA. | Cukup jelas. |  |  |
| (2) BPRS wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  | 1. BPR Syariah wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPKA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 30** | **Pasal 30** |  |  |
|  |  | BPR Syariah wajib membentuk PPKA dengan mekanisme yang sama dengan perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 31** | **Pasal 31** |  |  |
|  |  | BPR Syariah wajib membentuk cadangan sebesar 100% (seratus persen) atas tagihan BPR Syariah yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR Syariah. | Pihak lawan antara lain pelaku *fraud*. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Bagian Kedua CKPN** |  |  |  |
|  |  | **Pasal 32** | **Pasal 32** |  |  |
|  |  | BPR Syariah wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 33** | **Pasal 33** |  |  |
|  |  | 1. Dalam menghitung rasio KPMM, BPR Syariah wajib memperhitungkan CKPN yang dibentuk dan PPKA atas Aset Produktif. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR Syariah wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR Syariah tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Bagian Ketiga Sanksi** |  |  |  |
| **Pasal 25** | **Pasal 25** | **Pasal 34** | **Pasal 34** |  |  |
| (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), dan/atau ayat (2), BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR Syariah; dan/atau |  |  |  |
| b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. |  |  |  |
| (3) BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33ayat (1), dan/atau ayat (2), pihak utama BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB V PENEMPATAN PADA BANK YANG MEMENUHI PERSYARATAN KRITERIA PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN** |  | **BAB V PENEMPATAN PADA BANK YANG MEMENUHI PERSYARATAN KRITERIA PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN** |  |  |  |
| **Pasal 29** | **Pasal 29** | **Pasal 35** | **Pasal 35** |  |  |
| Bagian Penempatan pada Bank Lain dan penempatan pada bank umum konvensional yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan PPAP khusus. | Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan” adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.  Contoh:  BPRS “NR” menempatkan dana kepada “Bank Dina Syariah” dengan rincian sebagai berikut:    Seluruh penempatan dana BPRS “NR” kepada “Bank Dina Syariah” memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan asumsi saldo yang dijamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pembentukan PPAP yang harus dibentuk atas seluruh penempatan BPRS “NR” kepada “Bank Dina Syariah” adalah sebagai berikut:  PPAP = 0,5% x (Rp10.000.000.000,00 – Rp2.000.000.000,00) = Rp40.000.000,00. | Bagian Penempatan pada Bank Lain dan penempatan pada bank umum konvensional yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA umum dan PPKA khusus. | Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan” adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.  Contoh:  BPR Syariah “NR” menempatkan dana kepada “Bank Dina Syariah” dengan rincian sebagai berikut:    Seluruh penempatan dana BPR Syariah “NR” kepada “Bank Dina Syariah” memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan asumsi saldo yang dijamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), perhitungan PPKA yang harus dibentuk atas seluruh penempatan BPR Syariah “NR” kepada “Bank Dina Syariah” adalah sebagai berikut:  PPAP = 0,5% x (Rp10.000.000.000,00 – Rp2.000.000.000,00) = Rp40.000.000,00. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB VI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN** |  | **BAB VI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN** |  |  |  |
| **Bagian Kesatu Umum** |  | **Bagian Kesatu Umum** |  |  |  |
| **Pasal 30** | **Pasal 30** | **Pasal 36** | **Pasal 36** |  |  |
| Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. | Pemenuhan Prinsip Syariah antara lain:  1. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (ta’widh) kepada Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan untuk penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh Nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (al-furshah al-dha-i’ah).  2. Perubahan yang disepakati antara BPRS dengan Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam addendum perjanjian Pembiayaan.  3. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat perjanjian Pembiayaan baru. | Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. | Pemenuhan Prinsip Syariah antara lain:   1. BPR Syariah dapat mengenakan ganti rugi (ta’widh) kepada Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan untuk penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh Nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (al-furshah al-dha-i’ah). 2. Perubahan yang disepakati antara BPR Syariah dengan Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam addendum perjanjian Pembiayaan. 3. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat perjanjian Pembiayaan baru. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 31** | **Pasal 31** | **Pasal 37** | **Pasal 37** |  |  |
| (1) BPRS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Nasabah yang memenuhi kriteria: |  | 1. BPR Syariah dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Nasabah yang memenuhi kriteria: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| a. mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah; dan | Cukup jelas. | 1. mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah; dan |  |  |  |
| b. memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi | Nasabah Pembiayaan konsumtif memiliki prospek usaha yang baik jika terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari Nasabah. | 1. memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi |  |  |  |
|  |  | 1. Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: | Ayat (2) |  |  |
|  |  | 1. penjadwalan kembali; | Huruf a  Penjadwalan kembali dilakukan melalui antara lain perubahan jadwal pembayaran kewajiban Nasabah dan/atau perubahan jangka waktu. |  |  |
|  |  | 1. persyaratan kembali; dan/atau | Huruf b  Persyaratan kembali dilakukan melalui antara lain:   1. perubahan jadwal pembayaran; 2. perubahan jumlah angsuran; 3. perubahan jangka waktu; 4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah; 5. perubahan PBH dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah; dan/atau pemberian potongan. |  |  |
|  |  | 1. penataan kembali. | Huruf c  Penataan kembali (*restructuring*) dilakukan melalui antara lain:   1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan BPR Syariah; dan/atau 2. konversi akad Pembiayaan. |  |  |
| (2) BPRS wajib menuangkan Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan dalam perjanjian Pembiayaan. | Restrukturisasi Pembiayaan dituangkan dalam addendum perjanjian Pembiayaan dan/atau melakukan perjanjian Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan. | 1. BPR Syariah wajib menuangkan Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan dalam perjanjian Pembiayaan | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| (3) Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merujuk perjanjian Pembiayaan sebelumnya. | Yang dimaksud dengan “perjanjian Pembiayaan sebelumnya” adalah seluruh perjanjian Pembiayaan terkait antara BPRS dan Nasabah. | 1. Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merujuk perjanjian Pembiayaan sebelumnya. | Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “perjanjian Pembiayaan sebelumnya” adalah seluruh perjanjian Pembiayaan terkait antara BPR Syariah dan Nasabah. |  |  |
|  |  | 1. Tata cara Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 32** | **Pasal 32** | **Pasal 38** | **Pasal 38** |  |  |
| BPRS dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| a. penurunan kualitas Pembiayaan; |  | 1. penurunan kualitas Pembiayaan; |  |  |  |
| b. peningkatan pembentukan PPAP; dan/atau |  | 1. peningkatan pembentukan PPKA; dan/atau |  |  |  |
| c. penghentian pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/ujrah secara akrual. |  | 1. penghentian pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/ujrah secara akrual. |  |  |  |
|  |  | tanpa memperhatikan kriteria Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, BPR Syariah wajib memperhatikan prinsip: |  |  |  |
|  |  | 1. objektivitas; | Huruf a  Yang dimaksud dengan “objektivitas” adalah sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. |  |  |
|  |  | 1. independensi; | Huruf b  Yang dimaksud dengan “independensi” adalah pengelolaan BPR Syariah secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. |  |  |
|  |  | 1. menghindari benturan kepentingan; dan | Huruf c  Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR Syariah dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau Pihak Terkait dengan BPR Syariah. Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat eksekutif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank perekonomian rakyat dana bank perekonomian rakyat syariah. |  |  |
|  |  | 1. kewajaran. | Huruf d  Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bagian Kedua Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan** |  |  |  |  |  |
| **Pasal 33** | **Pasal 33** | Pindah ke Pasal 37 |  |  |  |
| (1) Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui: |  |  |  |  |  |
| a. penjadwalan kembali; | Yang dimaksud dengan “penjadwalan kembali” adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban Nasabah atau perubahan jangka waktu. |  |  |  |  |
| b. persyaratan kembali; dan/atau | Yang dimaksud dengan “persyaratan kembali” adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, yang dilakukan melalui antara lain:  1. perubahan jadwal pembayaran;  2. perubahan jumlah angsuran;  3. perubahan jangka waktu;  4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah;  5. perubahan PBH dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah; dan/atau  6. pemberian potongan. |  |  |  |  |
| c. penataan kembali. | Yang dimaksud dengan “penataan kembali” adalah perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:  1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan BPRS; dan/atau  2. konversi akad Pembiayaan. |  |  |  |  |
| (2) Tata cara restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga Penetapan |  |  |  |  |  |
| **Pasal 35** | **Pasal 35** | **Pasal 39** | **Pasal 39** |  |  |
| (1) Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan: | Cukup jelas. | 1. Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| a. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau |  | 1. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau |  |  |  |
| b. tidak berubah, untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar. |  | 1. tidak berubah, untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar. |  |  |  |
| (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi: |  | 1. Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi: | Ayat (2)  BPR Syariah “AP” memberikan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Fauzan” dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, Nasabah “Fauzan” mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR Syariah “AP” dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Penetapan kualitas Pembiayaan Nasabah “Fauzan” setelah Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:    Contoh 2:  BPR Syariah “NTP” memberikan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Meli” dengan jumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Namun demikian, Nasabah “Meli” mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR Syariah “NTP” dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Penetapan kualitas Pembiayaan Nasabah “Meli” setelah Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:    Contoh 3:  BPR Syariah “EQ” memberikan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Arman” dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, Nasabah “Arman” mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR Syariah “EQ” dengan mempertimbangkan Nasabah “Arman” masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Penetapan kualitas Pembiayaan Nasabah “Arman” setelah Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:    Keterangan:  \*tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau margin setelah dilakukan restrukturisasi, dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi. \*\* terdapat tunggaakan pokok dan/atau margin setelah dilakukan Restrukturisasu Pembiayaan karena dalam contoh tersebut di atas pada periode ke-3 Nasabah tidak membayar tunggakan pokok periode ke-2, sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.  Contoh 4:  BPR Syariah “YP” memberikan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Aldo” dengan jumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Namun demikian, Nasabah “Aldo” mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPR Syariah “YP” dengan mempertimbangkan Nasabah “Aldo” masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Penetapan kualitas Pembiayaan Nasabah “Aldo” setelah Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:    Keterangan:  \*tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau margin setelah dilakukan restrukturisasi, dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi.  \*\* terdapat tunggakan pokok dan/atau margin setelah dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan karena dalam contoh tersebut di atas pada periode ke-3 Nasabah tidak membayar tunggakan pokok periode ke-2, sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan. |  |  |
| a. lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; atau |  | 1. lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; atau |  |  |  |
| b. sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a. |  | 1. sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a. |  |  |  |
| (3) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. | Cukup jelas. | 1. Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| (4) BPRS wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Pembiayaan, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Pembiayaan setelah dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Pembiayaan, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPKA karena perbaikan kualitas Pembiayaan setelah dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan. |  |  |  |
| (5) Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Pembiayaan direstrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diakui sebagai pendapatan jika telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas Pembiayaan yang direstrukturisasi. | Cukup jelas. | 1. Kelebihan PPKA karena perbaikan kualitas Pembiayaan direstrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diakui sebagai pendapatan jika telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas Pembiayaan yang direstrukturisasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 34** | **Pasal 34** | **Pasal 40** | **Pasal 40** |  |  |
| BPRS wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPRS **termasuk pengakuan kerugian akibat Restrukturisasi Pembiayaan.** | Cukup jelas. | BPR Syariah wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR Syariah. | Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Pembiayaan diterapkan antara lain pengakuan kerugian yang timbul akibat Restrukturisasi Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 36** | **Pasal 36** | **Pasal 41** | **Pasal 41** |  |  |
| Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan: | Yang dimaksud dengan “tenggang waktu pembayaran” adalah masa tenggang yang diberikan BPRS kepada Nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. | 1. Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan: | Ayat (1)  Cukup Jelas |  |  |
| a. selama tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; dan |  | 1. selama tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; dan |  |  |  |
| b. setelah tenggang waktu pembayaran berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3). |  | 1. setelah tenggang waktu pembayaran berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3). |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah direstrukturisasi, perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan sejak perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan sejak perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.  Contoh: Pembiayaan Musyarakah diberikan pada bulan Januari 2024, dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Pada bulan Maret 2025 disetujui untuk dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan. Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2025, yaitu PBH bulan Maret 2025 ditambah PBH bulan April 2025 ditambah PBH bulan Mei 2025 ditambah PBH bulan Juni 2025, tidak memperhitungkan akumulasi PBH sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 37** | **Pasal 37** |  |  |  |  |
| Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi. | Cukup jelas. | Dihapus |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 38** | **Pasal 38** | **Pasal 42** | **Pasal 42** |  |  |
| Koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi, pembentukan PPAP, dan pendapatan margin/bagi hasil/ujrah yang telah diakui secara akrual, dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal: | Cukup jelas. | Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi, pembentukan PPKA, dan pendapatan margin/bagi hasil/ujrah yang telah diakui secara akrual jika Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang mencakup: | Cukup jelas. |  |  |
| a. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; |  | 1. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; |  |  |  |
| b. Nasabah tidak melaksanakan perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2); |  | 1. Nasabah tidak melaksanakan perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3); |  |  |  |
| c. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas Pembiayaan tanpa memerhatikan prospek usaha Nasabah; dan/atau |  | 1. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas Pembiayaan tanpa memerhatikan prospek usaha Nasabah; dan/atau |  |  |  |
| d. Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha Nasabah. |  | 1. Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha Nasabah. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Bagian Kedua Sanksi** |  |  |  |
| **Pasal 39** | **Pasal 39** | **Pasal 43** | **Pasal 43** |  |  |
| (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4). Pasal 38, Pasal 39 ayat (4), dan/atau Pasal 40, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4). Pasal 38, Pasal 39 ayat (4), dan/atau Pasal 40, BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR Syariah; dan/atau |  |  |  |
| b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4). Pasal 38, Pasal 39 ayat (4), dan/atau Pasal 40, pihak utama BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB VII AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH** |  | **BAB VII AYDA** |  |  |  |
| **Pasal 40** | **Pasal 40** | **Pasal 44** | **Pasal 44** |  |  |
| (1) BPRS dapat mengambil alih agunan untuk mempercepat penyelesaian Pembiayaan yang memiliki kualitas macet. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi Macet sebelum melakukan pengambilalihan agunan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara. | Cukup jelas. | 1. Untuk melakukan pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR Syariah wajib melakukan penilaian terhadap setiap agunan | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “penilaian terhadap setiap agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR Syariah dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif serta relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan. Yang dimaksud dengan “penilai independen” adalah penilai yang:   1. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR Syariah; 2. tidak merupakan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dengan Nasabah BPR Syariah; dan 3. memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. |  |  |
| (3) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Nasabah. | Cukup jelas. | 1. Penilaian terhadap setiap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan melalui: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| (4) BPRS wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih. | Yang dimaksud dengan “nilai realisasi bersih” adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, dengan nilai maksimum sebesar nilai Pembiayaan yang akan diselesaikan dengan AYDA. | 1. pelelangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan lelang; |  |  |  |
| (5) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan: | Yang dimaksud dengan “penilaian AYDA” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPRS dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif serta relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan. Penilai independen yaitu penilai yang:  a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPRS;  b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan Nasabah BPRS;  c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;  d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;  e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan  f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang. | 1. di luar pelelangan, wajib dilakukan oleh: |  |  |  |
| b. untuk AYDA dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen. |  | 1. penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan |  |  |  |
| a. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPRS; dan |  | 1. penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |  |  |  |
| (6) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap setiap agunan. | Cukup jelas. | Dihapus |  |  |  |
| (7) BPRS wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPRS, dengan ketentuan: |  | 1. BPR Syariah wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR Syariah. | Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah sesuai periode penilaian atas agunan sebagaimana dimuat oleh BPR Syariah dalam kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan. |  |  |
|  |  | 1. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan |  |  |  |
|  |  | 1. penilai intern untuk AYDA dengan nilai kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |  |  |  |
| a. dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPRS mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; |  | 1. dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR Syariah wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| b. dalam hal nilai AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, BPRS mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut paling banyak sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui; dan |  | 1. Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR Syariah dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| c. dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPRS tidak dapat mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan. |  | 1. Dalam melakukan pengambilalihan agunan untuk penyelesaian Pembiayaan, BPR Syariah menerapkan | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan |  |  |  |
|  |  | 1. prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 41** | **Pasal 41** | **Pasal 45** | **Pasal 45** |  |  |
| (1) BPRS wajib mencairkan AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan agunan. | Upaya penyelesaian terhadap AYDA antara lain dapat dilakukan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.  Contoh:  Pada tanggal 20 September 2021 BPRS “EQ” telah mengambil alih agunan yang diserahkan oleh Nasabah, batas waktu penyelesaian terhadap AYDA adalah 19 September 2022.  Pengaturan ini dimaksudkan agar BPRS segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut. | 1. Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan agunan oleh BPR Syariah. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “dicairkan secepatnya” adalah BPR Syariah segera melakukan upaya pencairan terhadap AYDA. Kalau telah terdapat pembeli yang menawarkan harga pembelian yang wajar atau tidak merugikan BPR Syariah, BPR Syariah harus dapat menyelesaikan tawaran pembelian dimaksud dan tidak menahan atau menunda penawaran pembelian dimaksud. Dengan demikian pencairan AYDA dilakukan dalam waktu secepatnya.  Upaya pencairan terhadap AYDA antara lain dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA. |  |  |
| (2) Apabila BPRS tidak dapat melakukan pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, huruf e sampai dengan huruf g yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS dalam perhitungan KPMM sebesar: | Contoh:  Pada tanggal 20 September 2021 BPRS “NS” mengambil alih agunan dalam bentuk tanah yang diserahkan oleh Nasabah dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  a. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2022 BPRS “NS” belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPRS “NS”, sejak tanggal 20 September 2022 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “NS” adalah sebagai berikut:  AYDA = 50% x Rp100.000.000,00 = Rp50.000.000,00.  b. Apabila setelah 3 (tiga) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2024 BPRS “NS” belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPRS “NS”, sejak tanggal 20 September 2024 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “NS” adalah sebagai berikut:  AYDA = 75% x Rp100.000.000,00 = Rp75.000.000,00.  c. Apabila setelah 5 (lima) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2026 BPRS “NS” belum dapat mencairkan AYDA tersebut, pada perhitungan KPMM BPRS “NS”, sejak tanggal 20 September 2026 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “NS” adalah sebagai berikut:  AYDA = 100% x Rp100.000.000,00 = Rp100.000.000,00. | 1. BPR Syariah wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah dalam perhitungan rasio KPMM sebesar: | Ayat (2)  Contoh: Pada tanggal 20 September 2023 BPR Syariah X melakukan pengambilalihan AYDA dalam bentuk tanah yang diserahkan oleh Nasabah dengan nilai realisasi bersih (net realizable value) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   1. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan AYDA BPR Syariah X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR Syariah X, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 19 September 2026 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah X:   AYDA = 15% x Rp100.000.000,00  = Rp15.000.000,00   1. Apabila setelah 3 (tiga) tahun sejak pengambilalihan AYDA BPR Syariah X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR Syariah X, sejak tanggal 20 September 2026 sampai dengan 19 September 2028 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah X:   AYDA = 50% x Rp100.000.000,00  = Rp50.000.000,00   1. Apabila setelah 5 (lima) tahun sejak pengambilalihan AYDA BPR Syariah X belum dapat mencairkan AYDA tersebut, pada perhitungan KPMM BPR Syariah X, sejak tanggal 20 September 2028 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah X:   AYDA = 100% x Rp100.000.000,00 = Rp100.000.000,00 |  |  |
| a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; | 1. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; |  |  |
| b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau | 1. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau |  |  |
| c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. | 1. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. |  |  |
| (3) Apabila BPRS tidak dapat melakukan pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS dalam perhitungan KPMM sebesar: | Contoh:  Pada tanggal 20 September 2021 BPRS “RW” mengambil alih agunan dalam bentuk kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Nasabah dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). a. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2022 BPRS “RW” belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPRS “RW”, sejak tanggal 20 September 2022 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “RW” adalah sebagai berikut:  AYDA = 50% x Rp100.000.000,00 = Rp50.000.000,00.  b. Apabila setelah 2 (dua) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2023 BPRS “RW” belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPRS “RW”, sejak tanggal 20 September 2023 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “RW” adalah sebagai berikut:  AYDA = 100% x Rp100.000.000,00 = Rp100.000.000,00. | 1. BPR Syariah wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah dalam perhitungan rasio KPMM sebesar: | Ayat (3)  Contoh: Pada tanggal 20 September 2023 BPR Syariah X melakukan pengambilalihan AYDA dalam bentuk kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Nasabah dengan nilai realisasi bersih (*net realizable value*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   1. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan AYDA BPR Syariah X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR Syariah X, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 19 September 2025 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah X:   AYDA = 50% x Rp100.000.000,00  = Rp50.000.000,00   1. Apabila setelah 2 (dua) tahun sejak pengambilalihan AYDA BPR Syariah X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2025 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah X:   AYDA = 100% x Rp100.000.000,00  = Rp100.000.000,00    AYDA = 50% x Rp100.000.000,00  = Rp50.000.000,00   1. Apabila setelah 2 (dua) tahun sejak pengambilalihan AYDA BPR Syariah X belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPR X, sejak tanggal 20 September 2025 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah X:   AYDA = 100% x Rp100.000.000,00  = Rp100.000.000,00 |  |  |
| a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau | 1. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau |  |  |
| b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun. | 1. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun. |  |  |
| (4) BPRS wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
| (5) BPRS wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPRS. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. | Ayat (6)  Analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya antara lain didasarkan pada:   1. pertumbuhan ekonomi; dan 2. pengamatan terhadap harga dan/atau tingkat penjualan: 3. tanah; dan/atau 4. bangunan,   di wilayah tersebut.  Contoh: Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tambahan waktu penyelesaian AYDA selama 1 (satu) tahun, perhitungan AYDA sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:   1. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; 2. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; dan/atau 3. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 6 (enam) tahun. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 42** | **Pasal 42** | **Pasal 46** | **Pasal 46** |  |  |
| (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), ayat (5) huruf b, dan ayat (7), dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR Syariah; dan/atau |  |  |  |
| b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), pihak utama BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **BAB VIII PROPERTI TERBENGKALAI** |  |  |  |
|  |  | **Pasal 47** | **Pasal 47** |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. | Ayat (1)  Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR Syariah seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan. Tidak termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha BPR Syariah dan dimiliki dalam jumlah yang wajar seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat. |  |  |
|  |  | 1. Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan properti dan/atau bagian dari properti yang secara mayoritas selama 3 (tiga) tahun tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR Syariah sejak properti dimiliki. | Ayat (2)  Properti yang digunakan untuk kegiatan usaha BPR Syariah secara mayoritas yaitu dengan porsi sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen). Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha BPR Syariah dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti. Pada tanggal 20 September 2024, BPR Syariah membeli tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk pembukaan kantor cabang baru dengan nilai perolehan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila setelah 3 (tiga) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2027 tanah dan bangunan dimaksud tidak digunakan untuk kantor cabang, sejak tanggal 20 September 2027 BPR Syariah menetapkan tanah dan bangunan dimaksud sebagai Properti Terbengkalai sebesar nilai tercatatnya. |  |  |
|  |  | 1. Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal terjadi perbedaan penetapan Properti Terbengkalai BPR Syariah antara BPR Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, penetapan Properti Terbengkalai yang berlaku penetapan Properti Terbengkalai yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Penetapan Properti Terbengkalai oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan properti. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 48** | **Pasal 48** |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. | Ayat (1)  Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan cara aktif memasarkan untuk menjual Properti Terbengkalai. |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran untuk penjualan Properti Terbengkalai. |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah wajib memperhitungkan Properti Terbengkalai yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah dalam perhitungan KPMM sebesar:    1. 15% (lima belas persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai;    2. 50% (lima puluh persen) dari nila Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai; atau    3. 100% (seratus persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai. | Ayat (3)  Contoh: Pada tanggal 20 September 2027, BPR Syariah menetapkan tanah dan bangunan sebagai Properti Terbengkalai dengan nilai tercatat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).   1. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Properti Terbengkalai BPR Syariah belum dapat menggunakan tanah dan bangunan dimaksud untuk kegiatan operasional BPR Syariah, pada perhitungan KPMM BPR Syariah, sejak tanggal 20 September 2028 sampai dengan tanggal 19 September 2030 nilai properti terbengkalai yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah X: Properti Terbengkalai = 15% x Rp350.000.000,00 = Rp52.500.000,00. 2. Apabila setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan Properti Terbengkalai BPR Syariah belum dapat menggunakan tanah dan bangunan dimaksud untuk kegiatan operasional BPR Syariah, pada perhitungan KPMM BPR Syariah, sejak tanggal 20 September 2030 sampai dengan tanggal 19 September 2032 nilai properti terbengkalai yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR SyariahX: Properti Terbengkalai = 50% x Rp350.000.000,00 = Rp175.000.000,00. 3. Apabila setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan Properti Terbengkalai BPR Syariah belum dapat menggunakan tanah dan bangunan dimaksud untuk kegiatan operasional BPR Syariah, pada perhitungan KPMM BPR Syariah, sejak tanggal 20 September 2032 nilai properti terbengkalai yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR Syariah X: Properti Terbengkalai = 100% x Rp350.000.000,00 = Rp350.000.000,00. |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya. | Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (6). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 49** | **Pasal 49** |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (3), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (3), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR Syariah; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (3), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) pihak utama BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB VIII HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH** |  | **BAB IX HAPUS BUKU** |  |  |  |
| **Pasal 43** | **Pasal 43** | **Pasal 50** | **Pasal 50** |  |  |
| (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet. | Cukup jelas. | 1. Hapus buku dilarang dilakukan selain terhadap Aset Produktif yang memiliki kualitas macet dan telah didukung dengan pembentukan cadangan sebesar 100% (seratus persen). | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| (2) Hapus buku dilarang dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana. | Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dalam satu perjanjian. | 1. Hapus buku dilarang dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana. | Ayat (2)  Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dalam satu perjanjian. |  |  |
| (3) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana. | Cukup jelas. | Dihapus |  |  |  |
| (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Pembiayaan atau penyelesaian Pembiayaan. | Hapus tagih untuk Restrukturisasi Pembiayaan dan penyelesaian Pembiayaan dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada Nasabah.  Penyelesaian Pembiayaan dilakukan antara lain melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh Nasabah. | Dihapus |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 44** | **Pasal 44** | **Pasal 51** | **Pasal 51** |  |  |
| (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hanya dapat dilakukan setelah BPRS melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. | Upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan antara lain dalam bentuk penagihan kepada Nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, penagihan kepada pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan. | 1. BPR Syariah dilarang melakukan hapus buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kecuali BPR Syariah telah melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. | Ayat (1)  Upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan untuk penyediaan dana antara lain dalam bentuk penagihan kepada Nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, penagihan kepada pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif, dan penyelesaian Pembiayaan melalui penjualan agunan. |  |  |
| (2) BPRS wajib mendokumentasikan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib mendokumentasikan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| (3) BPRS wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 45** | **Pasal 45** | **Pasal 52** | **Pasal 52** |  |  |
| (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dan Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis | Cukup jelas. | 1. BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau Pasal 51, BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR Syariah; dan/atau |  |  |  |
| b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau Pasal 51, pihak utama BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **BAB X KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN** |  |  |  |
| **Pasal 3** | **Pasal 3** | **Pasal 53** | **Pasal 53** |  |  |
| (1) Untuk penyediaan dana dalam bentuk Pembiayaan, BPRS wajib memiliki dan menerapkan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS. | Cukup jelas. | 1. Untuk penyediaan dana dalam bentuk Pembiayaan, BPR Syariah wajib: | Ayat (1)  Evaluasi kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan secara berkala dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| (2) Ketentuan mengenai Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. | 1. memiliki dan menerapkan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPR syariah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan |  |  |  |
|  |  | 1. melakukan evaluasi kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan secara berkala sesuai dengan kebutuhan BPR Syariah. |  |  |  |
|  |  | 1. Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan; |  |  |  |
|  |  | 1. pemenuhan prinsip syariah dalam Pembiayaan; |  |  |  |
|  |  | 1. organisasi dan manajemen Pembiayaan; |  |  |  |
|  |  | 1. kebijakan persetujuan Pembiayaan; |  |  |  |
|  |  | 1. dokumentasi dan administrasi Pembiayaan; |  |  |  |
|  |  | 1. pengawasan Pembiayaan; |  |  |  |
|  |  | 1. penanganan Pembiayaan bermasalah; dan |  |  |  |
|  |  | 1. pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| (3) Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. | Cukup jelas. | 1. Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| (4) Prosedur Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi. | Cukup jelas. | 1. Prosedur Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi oleh DPS. |  |  |  |
| (5) Setiap perubahan kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan. | Perubahan kebijakan Pembiayaan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPRS. | Dihapus |  |  |  |
| (6) BPRS yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib memiliki dan menerapkan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan sejak melakukan kegiatan usaha. | Cukup jelas. | Dihapus |  |  |  |
| (7) BPRS yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib menyampaikan kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020. | Cukup jelas. | Dihapus |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 4** | **Pasal 4** | **Pasal 54** | **Pasal 54** |  |  |
| (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). | Cukup jelas. | 1. Dewan Komisaris dan DPS wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| (2) Pengawasan efektif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: |  | 1. Pengawasan efektif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| a. menelaah dan menyetujui kebijakan Pembiayaan yang diusulkan oleh Direksi; |  | 1. menelaah dan menyetujui kebijakan Pembiayaan yang diusulkan oleh Direksi; |  |  |  |
| b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan; dan |  | 1. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan; dan |  |  |  |
| c. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |  | 1. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPR Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |  |
| (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: |  | 1. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: |  |  |  |
| a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Pembiayaan berupa: |  | 1. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Pembiayaan berupa: | Huruf a  Cukup jelas |  |  |
| 1) penilaian terhadap penerapan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan; |  | 1. penilaian terhadap penerapan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan; | Angka 1  Cukup jelas |  |  |
| 2) pemenuhan PPAP; |  | 1. pemenuhan PPKA; | Angka 2  Cukup jelas |  |  |
| 3) batas maksimum penyaluran dana; |  | 1. batas maksimum penyaluran dana; | Angka 3  Cukup jelas |  |  |
| 4) Pembiayaan kepada pihak terkait, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar tertentu; dan |  | 1. Pembiayaan kepada pihak terkait, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar tertentu; dan | Angka 4  Cukup jelas |  |  |
| 5) penanganan Pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Pembiayaan, pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih; |  | 1. penanganan Pembiayaan bermasalah, yang terdiri atas Restrukturisasi Pembiayaan, penyelesaian dengan cara pengambilalihan AYDA atau penjualan agunan, dan/atau hapus buku; | Angka 5  Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| b. penilaian terhadap pelaksanaan penanganan Pembiayaan bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor penyebab Pembiayaan bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Pembiayaan bermasalah; dan |  | 1. penilaian terhadap pelaksanaan penanganan Pembiayaan bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor penyebab Pembiayaan bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Pembiayaan bermasalah; dan | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| c. saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan. |  | 1. saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan. | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Pengawasan efektif yang dilakukan oleh DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: 2. mengevaluasi kebijakan pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 3. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan 4. melaporkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan prinsip Syariah dalam pelaksanaan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat Syariah | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 55** | **Pasal 55** |  |  |
|  |  | 1. BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), dan/atau ayat (3), BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR Syariah; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), sdan/atau ayat (3), pihak utama BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN** |  | Dihapus |  |  |  |
| **Pasal 46** | **Pasal 46** |  |  |  |  |
| (1) BPRS yang menyalurkan Pembiayaan pada lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Pembiayaan bank, dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. | Penetapan daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam. |  |  |  |  |
| (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan yang disalurkan sebelum dan setelah terjadi bencana alam sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak terjadinya bencana alam. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB X KETENTUAN PERALIHAN** |  | **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN** |  |  |  |
| **Pasal 47** | **Pasal 47** | **Pasal 56** | **Pasal 56** |  |  |
| Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198). | Cukup jelas. | Ketentuan mengenai Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan dengan ketentuan: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Untuk properti yang dimiliki sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan operasional BPR Syariah dan BPR Syariah memperhitungkan Properti Terbengkalai sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. |  |  |  |
|  |  | 1. Untuk properti yang dimiliki setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku, ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan BPR Syariah memperhitungkan Properti Terbengkalai sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pasal 57** | **Pasal 57** |  |  |
|  |  | Ketentuan mengenai:   1. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan 2. CKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33,   berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BAB XI KETENTUAN PENUTUP** |  | **BAB XII KETENTUAN PENUTUP** |  |  |  |
| **Pasal 48** | **Pasal 48** | **Pasal 58** | **Pasal 58** |  |  |
| Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tetap berlaku jika pelanggaran ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. | Cukup jelas. | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 49** | **Pasal 49** | **Pasal 59** | **Pasal 59** |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan: | Cukup jelas. | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
| a. Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198); dan |  |  |  |  |  |
| b. Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898), |  |  |  |  |  |
| dinyatakan tetap berlaku terhadap pelanggaran pada laporan Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 50** | **Pasal 50** |  |  |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: | Cukup jelas. |  |  |  |  |
| a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898); |  |  |  |  |  |
| b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198); |  |  |  |  |  |
| c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5206); |  |  |  |  |  |
| d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; |  |  |  |  |  |
| e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/11/DPbS perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; |  |  |  |  |  |
| f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, |  |  |  |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pasal 51** | **Pasal 51** | **Pasal 60** | **Pasal 60** |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019. | Cukup jelas. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 27 November 2019. |  | Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,** |  | **KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,** |  |  |  |
| **ttd** |  | **ttd** |  |  |  |
| **WIMBOH SANTOSO** |  | **MAHENDRA SIREGAR** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |